



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31 / PID. B / 2012 / PN.TBK.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **JAMALUDIN Als JAMBUL Bin TANUMULIYO** ;
Tempat lahir : Topang (Tg. Samak) ;
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 10 Oktober 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sei. Pasir RT.001 RW.008 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;
- II. Nama lengkap : **ADAM SYAH ALAM Als ADAM Bin JAMALUDIN** ;
Tempat lahir : Sukajadi (Rangsang) ;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 23 Pebruari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sei. Pasir RT.001 RW.008 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa I dan terdakwa II telah ditahan sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa I dan terdakwa II dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama para terdakwa ; -----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat lainnya yang terlampir didalam berkas perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa di persidangan dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ; --

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Perkara No : PDM-02/TBK/Ep.1/02/2012 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Maret 2012, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN Als JAMBUL Bin TANUMULIYO dan Terdakwa ADAM SYAH ALAM Als ADAM Bin JAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 K.U.H.Pidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap JAMALUDIN Als JAMBUL Bin TANUMULIYO dan Terdakwa ADAM SYAH ALAM Als ADAM Bin JAMALUDIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan ME AGAINTS THE WORLD ; -----
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI LEO KRISTIANATA Als LEO Bin ANDI LUKITO ; -----
 - 2 (dua) buah kursi yang telah rusak (salah satu kakinya telah patah) berwarna merah dan biru yang gterbuat dari plastic ; -----
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU PEMILIK PUJA SERA KARIMUN FOOD CORD MELALUI SAKSI LEO KRISTIANATA Als LEO Bin ANDI LUKITO ; -----
 - Pecahan kaca dari gelas dan botol minuman ; -----
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan berupa permohonan keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan, para terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatan tersebut, para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik dari para terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-10/TBK/Ep.1/03/2012, tanggal 19 Maret 2012, sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa JAMALUDIN Als JAMBUL Bin TANUMULIYO dan Terdakwa ADAM SYAH ALAM Als ADAM Bin JAMALUDIN pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Puja Sera Karimun Food Court yang beralamat Jl. Paya Manggis Tanjung Balai Kab. Karimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, terhadap saksi MUHAMMAD SYARIZAL Bin EDI dan saksi LEO KRISTIANATA Als LEO Bin ANDI LUKITO*, yang dilakukan dengan cara ; -----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. **Saksi** : **MUHAMMAD SYAHRIZAL Bin EDI** :

- Bahwa telah terjadinya pengeroyokan dan pemukulan serta pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin, korban saksi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ;

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib di Pujasera Karimun Food Courd tepi danau depan RSUD Karimun Jl. Paya Manggis Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya datang ke Pujasera Karimun Food Court, mengambil tempat duduk didepan pentas lalu memesan minuman tiger sebanyak 1 kotak berisi 18 botol ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya melemparkan gelas, botol serta kursi kearah saksi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito, lalu saksi mendatangi terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin untuk memberitahu agar tidak melempar, terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin langsung memukul kearah kepala saksi menggunakan gelas dan saksi tangkis dengan tangan kanan ;

- Bahwa saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito datang menolong saksi dengan cara mendorong terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin, kemudian saksi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Lukito lari ke arah meja kasir untuk menghindari, tetapi terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya tetap mengejar dan memukuli secara bertubi-tubi atau brutal ke arah badan, muka atau wajah saksi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ;

- Bahwa pihak Kepolisian datang lalu menangkap terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin, sedangkan teman-teman terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada pipi bawah mata kanan dan ditelapak tangan kanan sebelah bawah, sedangkan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito mengalami luka dikepala sebelah kiri diatas dahi kanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

II. Saksi : LEO KRISTIANATA Als LEO Bin ANDI LUKITO :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan, pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin, korban saksi dan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib di Pujasera Karimun Food Courd tepi danau depan RSUD Karimun Jl. Paya Manggis Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya datang ke Pujasera Karimun Food Court, kemudian mengambil tempat duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pentas lalu memesan minuman tiger sebanyak 1 kotak berisi 18 botol ; -----

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya melempari gelas, botol serta kursi kearah saksi dan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi, lalu saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi mendatangi meja terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin untuk memberitahu agar tidak melempar, terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin langsung memukul menggunakan gelas kearah kepala saksi I. Muhammad dan ditangkis dengan tangan kanan oleh saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi ; ----
- Bahwa saksi menolong saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dengan cara mendorong terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin lalu saksi dan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi lari kearah meja kasir untuk menghindari, tetapi terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya tetap mengejar dan memukuli secara bertubi-tubi atau brutal kearah badan, muka atau wajah saksi dan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi ; -----
- Bahwa pihak Kepolisian datang lalu menangkap terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin, sedangkan teman-teman terdakwa melarikan diri ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dikepala sebelah kiri diatas dahi kanan, saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi mengalami luka pada pipi bawah mata kanan dan ditelapak tangan kanan sebelah bawah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

III. Saksi : IWAN KURNIAWAN Bin SUKARMAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan, pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumulyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin, korban saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ; -----
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib di Pujasera Karimun Food Courd tepi danau depan RSUD Karimun Jl. Paya Manggis Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun ; -----
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumulyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya datang ke Pujasera Karimun Food Court, mengambil tempat duduk didepan pentas lalu memesan minuman tiger sebanyak 1 kotak berisi 18 botol ; -----
- Bahwa teman terdakwa mendatangi saksi untuk menanyakan apakah boleh joget di atas pentas dan saksi jawab tidak boleh takut alat rusak, kemudian saksi melihat terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumulyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman – temannya melempar gelas, botol dan kursi ke arah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ; -----
- Bahwa saksi melihat dari meja kasir saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito menghampiri terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumulyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin untuk memberitahu agar tidak melempari gelas, botol dan kursi ; -----
- Bahwa saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito dipukul oleh terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumulyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman–temannya dengan menggunakan tangan, gelas, botol dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi, saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito melarikan diri ke arah kasir ; -----

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian mata sebelah kanan dan tangan, saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa pihak Kepolisian datang lalu menangkap terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

IV. **Saksi** : **MUHAMMAD NAZIM Bin EDI** :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan, pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin, korban saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ; -----
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib di Pujasera Karimun Food Courd tepi danau depan RSUD Karimun Jl. Paya Manggis Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman – temannya melempar gelas, botol dan kursi ke arah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ; -----
- Bahwa saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito menghampiri terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin untuk memberitahu agar tidak melempari gelas, botol dan kursi ; -----
- Bahwa saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito dipukul oleh terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya dengan menggunakan tangan, gelas, botol dan kursi hingga didepan meja kasir ; -----

- Bahwa benar datang pihak Kepolisian datang setengah jam kemudian dan menangkap terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

V. **Saksi** : **JONI IRAWAN Als JONI Bin SUKARMAN** :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan, pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin, korban saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ; -----
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib di Pujasera Karimun Food Courd tepi danau depan RSUD Karimun Jl. Paya Manggis Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun ; -----

- Bahwa teman terdakwa naik ke atas pentas mendatangi saksi untuk mengatakan “musik jangan kasihkan ke orang lain” lalu saksi menjawab “tidak bisa pak, saya ikut aturan kerja “, kemudian
- Bahwa benar saya melihat terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya melempar gelas, botol dan kursi ke arah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ; -----
- Bahwa saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito menghampiri terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin untuk memberitahu agar tidak melempari gelas, botol dan kursi.
- Bahwa benar saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito dipukul oleh terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman – temannya dengan menggunakan tangan, gelas, botol dan kursi, terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman–temannya mengejar saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito hingga ke meja kasir serta memukuli secara bergantian dan bertubi - tubi ke arah badan, muka / wajah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ; -----

- Bahwa pihak Kepolisian datang lalu menangkap terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa I dan terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin diajukan ke persidangan ini karena melakukan pengeroyokan dan pemukulan, korban saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ; -----
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib di Pujasera Karimun Food Courd tepi danau depan RSUD Karimun Jl. Paya Manggis Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun ; -----
- Bahwa terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin duduk-duduk pentas dan memesan minuman Beer sebanyak 1 (satu) kotak / 18 (delapan belas) botol ; -----
 - Bahwa terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersma teman naik ke atas panggung menemui saksi V. Joni Irawan Als Joni Bin Sukarman yang mengatakan “musik jangan dikasihkan ke tamu lain” tetapi saksi V. Joni Irawan Als Joni Bin Sukarman menjawab “tidak bisa pak, saya ikut aturan kerja”, lalu teman terdakwa bertanya juga kepada saksi IV. Irwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Als Iwan Bin Sukarman “boleh tak joget di atas” dan dijawab “tidak boleh pak, di bawah saja Karena takut alat rusak”, setelah itu terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin melempar gelas, botol, dan kursi ke arah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito, lalu saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi mendatangi meja terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin untuk memberitahu agar tidak melempari gelas, botol dan kursi ;

- Bahwa saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi langsung dipukul oleh terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin dengan menggunakan gelas ke arah kepala bagian belakang saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan di tangkis saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan terluka goresan ; -----
 - Bahwa saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito menolong saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi untuk menghindari pukulan dengan melarikan diri ke arah kasir ;
 - Bahwa setelah pemukulan tersebut teman-teman terdakwa meninggalkan Pujasera tersebut, kemudian pihak Kepolisian datang lalu menangkap terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin ;
-

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut : -----

- 2 (dua) buah kursi yang telah rusak (salah satu kakinya telah patah) berwarna merah dan biru yang terbuat dari plastik;_
- Pecahan kaca dari gelas dan botol minuman
- 1 (satu) Helai baju lengan panjang berwarna abu – abu yang bertuliskan ME AGAINTS THE WOLD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah dikenali dan di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa : -----

- Hasil Visum et Repertum Nomor 05/Visum-RSUD/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suherman Arifin, M.Kes NIP. 195707181989021001 dokter Rumah Sakit Umum Daerah Karimun yang telah melakukan pemeriksaan atas nama MUHAMMAD SYAHRIZAL Bin EDI dengan hasil kesimpulan ditemukan adanya luka pada pipi bawah mata kanan dengan ukuran 1cm x 1cm dan luka di telapak tangan kanan sebelah bawah ukuran 5cm x 1cm disebabkan benturan keras benda tumpul ; -----
- Hasil Visum et Repertum Nomor 04/Visum-RSUD/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suherman Arifin, M.Kes NIP. 195707181989021001 dokter Rumah Sakit Umum Daerah Karimun yang telah melakukan pemeriksaan atas nama LEO KRITIANATA Als LEO Bin ANDI LUKITO dengan hasil kesimpulan ditemukan adanya luka di kepala sebelah kiri di atas dahi kanan dengan ukuran 5cm x 1cm disebabkan benturan keras benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang ada didalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tersebut di atas yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan saling berkaitan dan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi pengeroiyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo bersama terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin, sedangkan korban adalah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi

Lukito

;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib di Pujasera Karimun Food Courd tepi danau depan RSUD Karimun Jl. Paya Manggis Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun ;

- Bahwa terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya mengambil meja didepan pentas dan memesan minuman tiger sebanyak 1 (satu) kotak berisi 18 (delapan belas) botol ;

- Bahwa kemudian terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersma temannya melempar gelas, botol, dan kursi ke arah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ;

- Bahwa saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi mendatangi meja terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin untuk memberitahu agar tidak melempar gelas, botol dan kursi, kemudian terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin memukul saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dengan menggunakan gelas ke arah kepala bagian belakang dan ditangkis oleh saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan terluka goresan ;

- Bahwa saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito menolong saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi lalu melarikan diri ke arah kasir dan terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin tetap mengejar dan memukul secara bertubi-tubi atau secara brutal kearah badan, muka, wajah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian datang lalu menangkap terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumulyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin sedangkan teman-teman terdakwa melarikan diri ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi mengalami luka pada pipi bawah mata kanan dan luka di telapak tangan kanan sebelah bawah, sedangkan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito mengalami luka di kepala sebelah kiri di atas dahi kanan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan turut dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa I dan terdakwa II dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa I dan terdakwa II tersebut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa I dan terdakwa II harus terpenuhi pada perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan terang-terangan ; -----
3. Dengan tenaga bersama ; -----
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ; -----
5. Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka ; -----

Ad.1. Unsur Barang siapa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik sendiri atau secara bersama-sama yang diajukan di persidangan, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dimana telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili ; -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diakui kebenarannya oleh para terdakwa dimana para terdakwa telah di dakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bukan orang lain, selanjutnya sepanjang persidangan ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk para terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, para terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau terbuka (openlijk) artinya public atau seseorang dipublik menyaksikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya datang ke Pujasera Karimun Food Court yang beralamat di Jalan Paya Manggis Tanjung Balai Kab. Karimun, lalu mengambil tempat duduk didepan pentas dan memesan beberapa minuman tiger, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama teman-temannya melempar gelas, botol dan kursi ke arah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito, selanjutnya saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi mendatangi meja terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin untuk memberitahu agar tidak melakukan pelemparan, tetapi pada saat itu juga terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin langsung memukul saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dengan menggunakan gelas ke arah kepala bagian belakang saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi sehingga tangan kanan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi terluka goresan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.3. Unsur Dengan tenaga bersama ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama-sama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa sekira pukul 20.00 Wib beberapa teman terdakwa naik ke atas pentas menemui saksi V. Joni Irawan Als Joni Bin Sukarman dan mengatakan “musik jangan dikasihkan ke tamu lain” dan saksi V. Joni Irawan Als Joni Bin Sukarman jawab “tidak bisa pak, saya ikut aturan kerja”, lalu teman terdakwa bertanya juga kepada saksi III. Irwan Kurniawan Als Iwan Bin Sukarman “boleh tak joget di atas” dan dijawab “tidak boleh pak, di bawah saja karena takut alat rusak”, setelah itu terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumulyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama temannya melempar gelas, botol dan kursi ke arah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito, lalu saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi mendatangi meja terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumulyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin untuk memberitahu agar tidak melempari gelas, botol, dan kursi tetapi pada saat itu juga saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi langsung dipukul oleh terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin dengan menggunakan gelas ke arah kepala bagian belakang saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi sehingga tangan kanan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi terluka goresan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa sekira pukul 20.00 Wib beberapa teman terdakwa naik ke atas pentas menemui saksi V. Joni Irawan Als Joni Bin Sukarman dan mengatakan “musik jangan dikasihkan ke tamu lain” dan saksi V. Joni Irawan Als Joni Bin Sukarman jawab “tidak bisa pak, saya ikut aturan kerja”, lalu teman terdakwa bertanya juga kepada saksi III. Irwan Kurniawan Als Iwan Bin Sukarman “boleh tak joget di atas” dan dijawab “tidak boleh pak, di bawah saja karena takut alat rusak”, setelah itu terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama temannya melempar gelas, botol dan kursi ke arah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito, lalu saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi mendatangi meja terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumuliyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin untuk memberitahu agar tidak melempari gelas, botol, dan kursi tetapi pada saat itu juga saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi langsung dipukul oleh terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin dengan menggunakan gelas ke arah kepala bagian belakang saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi sehingga tangan kanan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi terluka goresan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.5. Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa sekira pukul 20.00 Wib beberapa teman terdakwa naik ke atas pentas menemui saksi V. Joni Irawan Als Joni Bin Sukarman dan mengatakan “musik jangan dikasihkan ke tamu lain” dan saksi V. Joni Irawan Als Joni Bin Sukarman jawab “tidak bisa pak, saya ikut aturan kerja”, lalu teman terdakwa bertanya juga kepada saksi III. Irwan Kurniawan Als Iwan Bin Sukarman “boleh tak joget di atas” dan dijawab “tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak, di bawah saja karena takut alat rusak”, setelah itu terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumulyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin bersama temannya melempar gelas, botol dan kursi ke arah saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi dan saksi II. Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito, lalu saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi mendatangi meja terdakwa I. Jamaludin Als Jambul Bin Tanumulyo dan terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin untuk memberitahu agar tidak melempari gelas, botol, dan kursi tetapi pada saat itu juga saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi langsung dipukul oleh terdakwa II. Adam Syah Alam Als Adam Bin Jamuludin dengan menggunakan gelas ke arah kepala bagian belakang saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi sehingga tangan kanan saksi I. Muhammad Syahrizal Bin Edi terluka goresan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri para Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka para Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menerapkan segi pembedaan yang bertujuan untuk membina dan menjerahkan para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pembedaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP] ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan dan diperintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi serta para Terdakwa juga telah disita, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini [Vide pasal 194 ayat (1) KUHP] ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa : -

Hal - hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ; -----

Hal - hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. JAMALUDIN Als JAMBUL Bin TANUMULIYO dan terdakwa II. ADAM SYAM ALAM Als ADAM Bin JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang ” ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan ME AGAINTS THE WORLD ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ; --

- 2 (dua) buah kursi yang telah rusak (salah satu kakinya telah patah) berwarna merah dan biru yang terbuat dari plastik ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemilik Puja Sera Karimun Food Cord melalui Leo Kristianata Als Leo Bin Andi Lukito ; -----

- Pecahan kaca dari gelas dan botol minuman ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : Rabu, tanggal 11 April 2012, oleh kami LEO SUKARNO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH, MH. dan INDRA MUHARAM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALMASIH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh BANI IMMANUEL GINTING, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadapan para Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

PARULIAN MANIK,
SH, MH.

INDRA MUHARAM,
SH.

Hakim Ketua Majelis,

LEO SUKARNO,
SH.

Panitera Pengganti,

A L M A S I H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)